



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Pct

Pada hari ini Senin, tanggal 4 November 2024, pada persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Pacitan, kepada Kepala Unit Bandar, berkedudukan di Dsn Krajan, Ds. Bandar, Kec. Bandar, Kab. Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Kunto Prasetyo H** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;
2. **Nuryanto** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;
3. **Joko Sutrisno** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bandar Kantor Cabang Pacitan;
4. **Bagus Mustofa Affandi** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TbkBandarKantor Cabang Pacitan;
5. **Widodo** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1781/KC-XVII/MKR/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dari Yudika Hanafi, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pacitan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan No. 125/Leg/SK/X/2024/PN. Pct, tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

lawan:

1. **Sukino**, lahir di Wonogiri, 03 Maret 1977, Laki-laki, bertempat tinggal di Dsn.Bendo, RT 003/RW 016, Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Sartini**, lahir di Pacitan, 05 Juli 1978, Perempuan, bertempat tinggal di Dsn.Bendo, RT 003/RW 016, Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, sebagai **TERGUGAT II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Dalam hal ini selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat disebut sebagai PARA PIHAK;

Bahwa PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk menyelesaikan Perkara Nomor: 34/Pdt.GS/2024/PN Pct melalui Pengadilan Negeri Pacitan secara damai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Bandar pada tanggal 19 November 2020 dengan nominal sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
2. Bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan Nomor: 34/Pdt/G.S/2024/PN Pct secara damai dimana Para Tergugat akan membayar Lunas pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. **109.116.306,-** (Seratus Sembilan Juta Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Rupiah). Apabila Para Tergugat bisa menyelesaikan pinjaman hingga maksimal pada tanggal 25 November 2024 maka akan diberikan keringanan pembayaran sebesar Rp. 18.116.306,- (Delapan Belas Juta Seratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah). Dengan adanya keringanan tersebut maka Para Tergugat akan membayar sebesar Rp. **91.000.000,-** (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
 - Sisa Pokok : Rp. 90.723.239,-
 - Tunggakan Bunga : Rp. 15.893.067,-
 - Pinalty : Rp. 2.500.000,-
 - Total : Rp. 109.116.306,-
 - Keringanan : Rp. 18.116.306,-
 - **Total Pembayaran : Rp. 91.000.000,-**
3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk pembayaran pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) akan dilakukan pembayaran sebagai berikut :
 - Pada tanggal 30 Oktober 2024 akan dibayarkan sebesar RP. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - Pada tanggal 25 November 2024 akan dibayarkan sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah)/LUNAS
4. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat apabila Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan point 3 diatas

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Wanprestasi atas kesepakatan point 3) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 2470 Desa Jeruk atas nama Katmirah dan SHM No. 2933 Desa Jeruk atas nama Sartini yang dijaminan kepada Penggugat akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan para Tergugat tidak akan menghalang-halangi proses tersebut. Hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat.

5. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan dan diterangkan isinya di hadapan para pihak, masing-masing pihak menyatakan telah mengerti isinya dan dapat menyetujuinya dan selanjutnya Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara ini diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat, untuk tunduk dan mentaati seluruh isi persetujuan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Pct tanggal 22 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Suyatno, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suyatno, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp0,00;
7. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp0,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)